



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Weldri Masri panggilan Towel bin Masri;
2. Tempat lahir : Batusangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Malana Ponco Nomor 35 Nagari Baringin
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Weldri Masri panggilan Towel bin Masri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Weldri Masri panggilan Towel bin Masri pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lapangan Cindu Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum mamaksa seseorang yaitu Saksi Korban Ananda Defindra panggilan Nanda dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa *Handphone Android* merek Realme Type C2 warna dongker yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Korban dan Saksi Welly di atas motor hendak pulang, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Lucky memanggil, mendengar itu Saksi Korban dan Saksi Welly langsung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Lucky yang saat itu ada di lapangan itu, setelah Saksi Korban dan Saksi Welly menghampiri Terdakwa, Terdakwa menanyakan, *"Jam berapa ini?"*, lalu Saksi Korban menjawab, *"Ia, sudah malam Bg, ini kami mau pulang"*, lalu Terdakwa kembali berkata, *"Tidak bisa main pulang-pulang saja soalnya masalah ini bisa Saya laporkan, sekarang begini saja masalah ini akan naik ke atas atau sampai di sini saja?"*, lalu Saksi Korban menjawab, *"Selesaikan di sini saja"*, lalu Terdakwa kembali berkata, *"Berikan saya uang 500.000, maka kalian akan bebas"*, lalu Saksi Korban menjawab, *"Kami tidak ada uang"*, kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, *"Biar kami jemput uang itu berdua dulu Bang"*, mendengar itu terdakwa langsung menepuk pundak Saksi Korban dengan keras dan menarik Saksi Korban hingga membuat Saksi Korban mendekat ke Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, *"Bercanda Kamu sama Saya?"* Dengan nada keras dan marah, karena merasa ketakutan melihat pundak Saksi Korban ditepuk dan ditarik oleh Terdakwa, Saksi Welly langsung berkata kepada Terdakwa, *"Kalau begitu biar saya sendiri yang pergi mencari uang"*, dan Saksi Welly langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, Terdakwa, dan Saksi Lucky;

- Bahwa setelah Saksi Welly pergi meninggalkan Saksi Korban, Terdakwa, dan Saksi Lucky, Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Korban dengan keras dan mengajak Saksi Korban ke lorong samping gedung promosi, dan pada saat sampai disana Terdakwa mengatakan, *"Kenapa lama kali teman kamu itu?"* dengan nada keras, karena merasa ketakutan Saksi Korban menghubungi Saksi Welly dan bertanya, *"Sudah di mana"*, lalu Saksi Welly menjawab, *"Ya, tunggu sebentar"*, dan setelah Saksi Korban selesai menelpon, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke arah lorong kecil di samping promosi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, *"Kalau gitu tinggalkan saja HP kamu itu dulu sebagai jaminan kalau tidak kamu serahkan maka nyawamu akan selesai pada hari dan tempat ini juga,"* dengan nada keras, mendengar itu Saksi Korban semakin ketakutan dan tanpa pikir panjang Saksi Korban langsung menyerahkan *handphone* Android merek Realme milik Saksi Korban kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata, *"Nanti kalau mencari saya untuk mengambil handphone kamu, cari saja nanti di atas panggung lapangan jadi sekarang pergi saja kamu ke tengah lapangan,"* mendengar itu Saksi Korban langsung pergi, tak beberapa menit kemudian Saksi Welly datang, Saksi Korban dan Saksi Welly pergi ke panggung tersebut namun Terdakwa tidak ada di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Weldri Masri panggilan Towel bin Masri pada hari Senin tanggal tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lapangan Cindu Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu Saksi Korban Ananda Defindra panggilan Nanda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat Saksi Korban dan Saksi Welly di atas motor hendak pulang, tiba tiba Terdakwa dan Saksi Lucky memanggil, mendengar itu Saksi Korban dan Saksi Welly langsung turun dari motor dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Lucky yang saat itu ada di lapangan itu, setelah Saksi Korban dan Saksi Welly menghampiri Terdakwa, terdakwa menanyakan, "Jam berapa ini?", lalu Saksi Korban menjawab, "Ia, sudah malam Bg, ini Kami mau pulang", lalu Terdakwa kembali berkata, "Tidak bisa main pulang-pulang saja soalnya masalah ini bisa Saya laporkan, sekarang begini saja masalah ini akan naik ke atas atau sampai di sini saja?", lalu Saksi Korban menjawab, "Selesaikan di sini saja", lalu Terdakwa kembali berkata, "Berikan Saya uang 500.000, maka Kalian akan bebas", lalu Saksi Korban menjawab, "Kami tidak ada uang", kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "Biar Kami jemput uang itu berdua dulu Bang", mendengar itu Terdakwa langsung menepuk pundak Saksi Korban dengan keras dan menarik Saksi Korban hingga membuat Saksi Korban mendekat ke Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, "Bercanda Kamu sama Saya?" Dengan nada keras dan marah, karena merasa ketakutan melihat pundak Saksi Korban ditepuk dan ditarik oleh Terdakwa, Saksi Welly langsung berkata kepada Terdakwa, "Kalau begitu biar saya sendiri yang pergi mencari uang" dan Saksi Welly langsung pergi meninggalkan Saksi Korban, Terdakwa dan Saksi Lucky;
- Bahwa setelah Saksi Welly pergi meninggalkan Saksi Korban, Terdakwa, dan Saksi Lucky, Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Korban dengan keras dan mengajak Saksi Korban ke lorong samping gedung promosi, dan pada saat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk



sampai disana Terdakwa mengatakan, “Kenapa lama kali teman kamu itu?” dengan nada keras, karena merasa ketakutan Saksi Korban menghubungi Saksi Welly dan bertanya, “Sudah di mana”, lalu Saksi Welly menjawab “Ya, tunggu sebentar”, dan setelah Saksi Korban selesai menelpon, Terdakwa mengajak Saksi Korban ke arah lorong kecil di samping promosi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, “Kalau gitu tinggalkan saja HP kamu itu dulu sebagai jaminan kalau tidak kamu serahkan maka nyawamu akan selesai pada hari dan tempat ini juga”, dengan nada keras, mendengar itu Saksi Korban semakin ketakutan dan tanpa pikir panjang Saksi Korban langsung menyerahkan *handphone* Android merek Realme milik Saksi Korban kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “Nanti kalau mencari saya untuk mengambil *handphone* kamu, cari saja nanti di atas panggung lapangan jadi sekarang pergi saja kamu ke tengah lapangan,” mendengar itu Saksi Korban langsung pergi, tak beberapa menit kemudian Saksi Welly datang, Saksi Korban dan Saksi Welly pergi ke panggung tersebut namun Terdakwa tidak ada di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ananda Defindra panggilan Nanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar terjadi pemerasan saat Saksi sedang duduk santai berdua dengan Saksi Welly;
 - Bahwa saat sedang duduk dan hendak pulang, sesampai di atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung meminta uang keamanan kepada Kami sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sudah jam segini masih berduaan, Kamu harus bayar uang keamanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak mau maka Kamu akan Saya bawa ke pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaksa meminta uang, akan tetapi Kami tidak mempunyai uang dan Saksi mohon kepada Terdakwa saat itu untuk pergi sebentar berdua guna menjemput uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menepuk pundak Saksi dengan keras dan menarik Saksi, sehingga posisi Saksi sangat dekat dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras, "Bercanda Kamu sama Saya," lalu Saksi Welly berkata kepada Terdakwa supaya Saksi Welly sendiri yang cari uang tersebut, lalu disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Welly langsung pergi;
- Bahwa setelah Saksi Welly pergi, Terdakwa memegang pundak Saksi lalu membawa Saksi ke lorong samping gedung promosi, kemudian Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras, "Kenapa lama kali teman Kamu itu," karena ketakutan Saksi langsung menghubungi Saksi Welly dengan bertanya, "Welly sudah di mana?" Lalu Welly menjawab, "Ya, tunggu sebentar." Lalu Terdakwa membawa Saksi ke lorong kecil di samping gedung promosi dan mengatakan dengan nada yang keras, "Tinggalkan HP-mu sebagai jaminan," saat itu juga Saksi langsung menyerahkan HP android merek Realme tipe C2 warna dongker milik Saksi karena Saksi takut Terdakwa akan menghabis nyawa Saksi, lalu Terdakwa mengatakan, "Kalau mencari Saya cari saja di atas panggung lapangan;"
- Bahwa setelah itu Saksi Welly datang dan bersama-sama dengan Saksi menuju panggung lapangan, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa parang atau senjata tajam;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Welly Edta Adkia panggilan Welly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar terjadi pemerasan saat Saksi sedang duduk santai berdua dengan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda;
- Bahwa saat sedang duduk dan hendak pulang, sesampai di atas sepeda motor tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung meminta uang keamanan kepada Kami sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sudah jam segini masih berduaan, Kamu harus bayar uang keamanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak mau maka Kamu akan Saya bawa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa memaksa meminta uang, akan tetapi Kami tidak mempunyai uang dan Saksi mohon kepada Terdakwa saat itu untuk pergi sebentar berdua guna menjemput uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menepuk pundak Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda dengan keras dan menarik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda, sehingga posisi Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda sangat dekat dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda dengan nada yang keras, "Bercanda Kamu sama Saya," lalu Saksi berkata kepada Terdakwa supaya Saksi sendiri yang cari uang tersebut, lalu disetujui oleh Terdakwa dan Saksi langsung pergi;
- Bahwa setelah itu Saksi datang dan bersama-sama dengan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menuju panggung lapangan, akan tetapi Terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa parang atau senjata tajam;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Ramadhani Putra panggilan Danil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi sedang duduk di warung yang terletak di Jati Pasar Batusangkar, lalu Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly datang meminta tolong dan menjelaskan bahwa pada saat Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda berada di lapangan Cindua Mato datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai keamanan dan meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda sekira pukul 23.00 WIB masih berada di Lapangan Cindua Mato Kota Batusangkar dan Terdakwa mengatakan mau diselesaikan di sini atau bagaimana, kalau di sini serahkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak mau akan Terdakwa bawa ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Terdakwa melakukan pemerasan terhadap Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya main-main saja ke Lapangan Cindua Mato tersebut, karena melihat pasangan yang duduk berdua larut malam, maka timbul niat Terdakwa untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa langsung menggertak pasangan tersebut sekaligus akan membawa mereka ke pihak berwajib jika tidak mau menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pasangan tersebut panik karena tidak punya uang, lalu Terdakwa menyuruh yang perempuan, Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly pergi mencari yang yang Terdakwa minta, sedangkan yang laki-laki, Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda tetap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang pundak Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda lalu membawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda jalan ke lorong samping gedung masih di lokasi itu juga, lalu Terdakwa berkata dengan nada keras kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda, "Kenapa lama kali teman Kamu itu," karena ketakutan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda langsung menghubungi, "Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly sudah di mana," Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly hanya menjawab, "Ya, tunggu sebentar," dan setelah Terdakwa membawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda lagi ke lorong kecil, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda, "Tinggalkan HP mu sebagai jaminan dan jemputlah temanmu (dengan nada keras)," saat itu juga Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda langsung menyerahkan HP-nya yakni HP Android merek Realme tipe C2 warna dongker, dan Terdakwa berkata kalau mencari Terdakwa cari saja di atas panggung lapangan di dekat tempat itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda bahwa Terdakwa akan menghabisi nyawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda jika main-main dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda tersebut digunakan sebagai jaminan jika uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak ada;
- Bahwa HP tersebut sudah Terdakwa jual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis untuk makan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan preman di sekitar Lapangan Cindua Mato tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak meminta maaf kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Terdakwa bersama dengan Lucky menghampiri Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda;
- Bahwa karena hari sudah malam, Terdakwa mengatakan akan melaporkan Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda ke pihak berwajib, namun jika Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka masalah ini selesai, namun Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda tidak memiliki uang, kemudian Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda mengatakan akan pergi mengambil uang itu berdua dengan Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly, namun Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda dengan keras dan menariknya hingga membuat Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda mendekat dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan, "Bercanda Kamu sama Saya," lalu Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly mengatakan akan pergi sendiri mencari uang, sedangkan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda tetap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly pergi, Terdakwa langsung memegang pundak Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda lalu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda ke lorong samping gedung promosi, kemudian Terdakwa mengatakan dengan nada yang keras, *"Kenapa lama kali teman Kamu itu,"* karena ketakutan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda langsung menghubungi Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly dengan bertanya, *"Welly sudah di mana?"* Lalu Welly menjawab, *"Ya, tunggu sebentar."* Lalu Terdakwa membawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda ke lorong kecil di samping gedung promosi dan mengatakan dengan nada yang keras, *"Tinggalkan HP-mu sebagai jaminan kalau tidak kamu serahkan maka nyawamu akan selesai pada hari dan tempat ini juga,"* saat itu juga Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda langsung menyerahkan HP android merek Realme tipe C2 warna dongker miliknya, lalu Terdakwa mengatakan, *"Kalau mencari Saya cari saja di atas panggung lapangan,"* lalu Terdakwa menyuruh Saksi pergi ke tengah lapangan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Welly Edta Adkia panggilan Welly datang dan bersama-sama dengan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menuju ke panggung lapangan, akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa parang atau senjata tajam;
- Bahwa HP tersebut sudah Terdakwa jual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* merujuk pada subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, selanjutnya subjek hukum terdiri dari manusia atau perorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dalam hukum pidana disebut sebagai korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia atau perorangan yang bernama Weldri Masri panggilan Towel bin Masri, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Weldri Masri panggilan Towel bin Masri adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* dapat dirumuskan sebagai pelaku yang dengan sadar atau kehendaknya melakukan sesuatu dengan niat atau maksud untuk memperoleh manfaat/keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda untuk meninggalkan *HP* milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda sebagai jaminan, apabila tidak diserahkan, maka nyawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda akan selesai saat itu, kemudian Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menyerahkan 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker miliknya kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atau manfaat atas 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker tersebut dengan dijual sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut dengan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan tanpa kehendak bebas dari pihak yang berhak atas barang tersebut, yaitu Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda, karena Terdakwa mendapatkan *HP* tersebut dengan mengatakan sesuatu yang membuat Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda terpaksa memberikan *HP* miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu *memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen unsur lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik melalui tindakan atau ucapan, yang mana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga menimbulkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan orang yang dipaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan fisik, misalnya memukul dengan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan secara melawan hukum baik berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana, yang mengakibatkan timbulnya rasa takut serta mengekang kehendak bebas pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda telah menyerahkan 1 (satu) unit *HP* android merek Realme



tipe C2 warna dongker miliknya kepada Terdakwa setelah Terdakwa berkata kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda untuk meninggalkan *HP* milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda sebagai jaminan, kalau tidak diserahkan, maka nyawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda akan selesai saat itu;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda untuk meninggalkan *HP* milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda sebagai jaminan merupakan suatu bentuk perbuatan secara lisan (ucapan atau verbal) kepada orang lain, yaitu Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda, yang mengakibatkan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menjadi takut, karena apabila *HP* miliknya tidak diserahkan, maka nyawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menjadi terancam, dengan kata lain perkataan Terdakwa tersebut telah mengekang kehendak bebas dari Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda, sehingga Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda terpaksa memberikan *HP* miliknya kepada Terdakwa dan telah terjadi pertentangan kehendak antara Terdakwa dengan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan* telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa tindakan pemaksaan yang dimaksud dalam unsur sebelumnya harus dilakukan dengan tujuan agar seseorang memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau lain atau supaya membuat maupun menghapuskan piutang, yang mana tujuan tersebut bersifat alternatif, namun dapat dipenuhi lebih dari satu, dan apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen unsur lainnya dianggap pula telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan tindakan pemaksaan dengan tiga tujuan alternatif ini merupakan tindakan konkret yang menjadi dasar timbulnya keuntungan yang bersifat melawan hukum bagi pelaku ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di lapangan Cindua Mato Batusangkar Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda untuk meninggalkan *HP* milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda sebagai jaminan, apabila tidak diserahkan, maka nyawa Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda akan selesai saat itu, setelah mendengar perkataan Terdakwa, Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda



menyerahkan 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker miliknya kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda;

Menimbang, bahwa telah nyata atas dasar perkataan Terdakwa kepada Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda tersebut, Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda menyerahkan 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker miliknya kepada Terdakwa, sehingga *HP* tersebut berpindah tempat dari penguasaan Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda kepada penguasaan Terdakwa, yang mana keseluruhan dari 1 (satu) unit *HP* android merek Realme tipe C2 warna dongker tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan merupakan milik orang lain, yaitu milik Saksi Ananda Defindra panggilan Nanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *untuk menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Weldri Masri panggilan Towel bin Masri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Rofi Heryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Rahmat, S.H., dan Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Indri Afrita Mars, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Rahmat, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)